

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah geografis yang terletak di Timur Asia Tenggara, yang dipisahkan oleh bangsa Portugis dan Belanda pada pertengahan abad kelima belas, melalui suatu ekspedisi, oleh armada dagang Portugis, dibawah pimpinan António de Ásbreu dan Simao de Brito, yang berlayar dari Goa, India menuju Malaka dan melanjutkan perjalanannya disepanjang pantai utara Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan akhirnya mendarat di Pantai Lifau, Oe-Cusse, Pulau Timor sekaligus sebagai penemuan pulau paling timur di Asia Tenggara yang berpenghuni, pada tahun 1512, kemudian disusul bangsa Belanda pada tahun 1596, (Hagerdal, H. 2006: 49-64).

Kehadiran bangsa-bangsa barat ini disebabkan oleh informasi dari belahan dunia timur, bahwa terdapat berbagai potensi alam yang menjanjikan, sehingga menjadikan dasar bagi bangsa-bangsa barat tersebut untuk menjelelahi samudra pasifik dan akhirnya menduduki sebagian besar kepulauan di Nusantara, untuk tujuan menguasai ekonomi dan perdagangan dunia, termasuk sebagian besar kepulauan Indonesia dan kepulauan Timor-Leste yang pada akhirnya sejak awal berbeda dalam penderitaan panjang masa kolonisasi bangsa-bangsa barat.

Berdasarkan pada sejarah hukum kedua negara mengalami pendudukan yang sama tetapi berbeda dalam koloni, dimana wilayah Timor-Leste diduduki oleh bangsa Portugis selama kurang lebih empat ratus lima puluh (± 450) tahun sedangkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuasai oleh pendudukan Belanda selama kurang lebih tiga ratus lima puluh (± 350) tahun.

Kehadiran kedua koloni di kepulauan Nusantara ini dengan tujuan yang sama dalam usaha ekonomi dan perdagangan dalam hal ini terjadi persaingan dan akhirnya terjadilah perebutan wilayah yang diawali dengan perang sejak tahun 1641, untuk merebut pintu gerbang pelayaran di Malaka, kemudian meluas sampai pada beberapa wilayah di kepulauan Indonesia, sehingga Portugis mengalami kekalahan kemudian terusir oleh Belanda dari Malaka dan beberapa wilayah lainnya seperti di Pulau Jawa, Pulau Flores, Pulau Solor (Alor), Pulau Ternate serta akhirnya bertahan di Pulau Timor sampai dengan tahun 1975.

Selanjutnya Oliveira (1949), sebagaimana dikutip Matos bahwa Pemerintahan Portugis dan Belanda sepanjang sejarah kolonisasi selalu berbeda pandangan dalam kepentingan ekonomi dan perdagangan dunia, yang diperoleh melalui peperangan, dan kemudian dengan pertimbangan lain bahwa perang tidak menguntungkan kedua belah pihak, maka ditempuhlah jalur politik (negosiasi dan diplomasi) untuk mengakhiri peperangan, melalui perjanjian-perjanjian damai (*Treaty*) yang diawali dengan perjanjian damai tahun 1661, sebagai pengakuan dan penetapan batas terhadap masing-masing wilayah yang dikuasainya, dan selanjutnya dipetakan oleh misi dagang Belanda *Vereenigde*

Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1760, atas kepulauan Solor (Alor) dan kepulauan Timor, (João Matos, 2008:2).

Selanjutnya Gunn (1999), sebagaimana dikutip Matos bahwa perjanjian damai tahun 1661 (*Treaty*) telah dicapai, namun Pemerintah Belanda masih melancarkan serangan militernya terhadap beberapa wilayah perbatasan di Pulau Timor, karena berdasarkan pemetaan VOC dimaksud tidak menunjukkan pembagian batas wilayah yang jelas antara kedua Pemerintahan atas Pulau Timor, dan perbatasan baru dapat terkendali secara efektif oleh penjaga perbatasan masing-masing koloni pada tahun 1868, (2008:2).

Perkembangannya perbatasan kedua Pemerintahan tidak secara jelas ditetapkan, dengan adanya wilayah-wilayah enklave yang selalu dapat memicu berbagai konflik antara kedua pendudukan, sehingga untuk kedua kalinya tercapai kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian damai pada tahun 1851 (*Treaty*), untuk menetapkan batas wilayah darat berdasarkan keberadaan dua kerajaan yang ada di Pulau Timor pada masa itu, yakni kerajaan Serviao merupakan kelompok masyarakat yang berbahasa Baikenun (Dauan) sedangkan kerajaan Belos merupakan kelompok masyarakat yang berbahasa Tetum Terik. Perjanjian ini disetujui juga oleh kedua kerajaan pribumi dimaksud untuk membagi Pulau Timor menjadi dua bagian wilayah berdasarkan kelompok bahasa dengan batas wilayah tradisional kedua kerajaan yakni kerajaan Serviao menjadi wilayah teritorial Belanda dan kerajaan Belos menjadi wilayah teritorial Portugis, sebagaimana secara turun temurun dikenal dengan kerajaan Webeku-Wehale dengan rumpun bahasa

tetum terik yang di temukan perkembangannya wilayah tengah Pulau Timor (Belu) keselatan dank e timur dan perkembangannya sampai dengan saat ini menjadi resmi bahasa Timor-Leste (*Treaty* 1851).

Selanjutnya ditindak lanjuti dalam perjanjian damai tahun 1859, yang diratifikasi pada tahun 1860 di Lisbon, dimaksud untuk mempertegas kembali perjanjian damai tahun 1851, serta penghapusan terhadap wilayah-wilayah enklave yang banyak memicu konflik perbatasan terutama, di wilayah enklave Maukatar, Oe-Cusse dan Naimuti. Pada kenyataannya perjanjian damai ini tidak seutuhnya disepakati oleh Portugis, dengan pertimbangan nilai sejarah antara kerajaan Oecussi-Ambeno dengan armada dagang Portugis pada awal pendarat pertama kalinya di pantai Lifau, Oe-Cusse Pulau Timor, sehingga enklave Oe-Cusse tetap di pertahankan sampai perjanjian ini diratifikasi, (*Treaty* 1859).

Sebaliknya sebagai imbalan Portugis harus segera menyerahkan semua pulau yang ada di utara Pulau Timor, yakni Pulau Solor (Alor) dan Pulau Flores, terkecuali Pulau Kambing (Ataúro) kepada Belanda, dan Belanda juga harus menyerahkan wilayah enklave Maubara, serta segera meninggalkan tuntutan atas Pulau Kambing (Atauro). Pembagian wilayah ini masih dalam bentuk proposal dalam perjanjian damai dimaksud, disamping untuk mencari solusi alternatif untuk penetapan garis batas dengan pertukaran wilayah-wilayah enklave dengan berbagai pertimbangan, apakah pertukaran antar wilayah enklave atau dijual belikan.

Tindak lanjut dari perjanjian damai ini ditandatangani perjanjian berikutnya pada tanggal 1 Juli 1893, mengenai pernyataan untuk penghapusan wilayah-wilayah enklave, demi memperjelas garis batas masing-masing negara, lebih jelasnya adalah dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penetapan kedaulatan masing-masing teritorial, melalui komisi bersama perbatasan pada tahun 1898, dengan menetapkan garis batas sementara dan menentukan keberadaan wilayah yang masih disengketakan seperti Maubusa, Maubesi, Lakmaras, Maukatar dan wilayah barat (selatan Oe-Cusse) yang disebabkan adanya perang fisik di antara penduduk lokal, sehingga belum dapat dilaksanakan penentuan garis batas dimaksud, (*Treaty* 1893).

Perkembangan terakhir melalui perjanjian damai di Den Haag yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1904, kemudian dilakukan pertukaran ratifikasinya pada tanggal 29 Agustus 1908. Perjanjian damai tahun 1904 (*Treaty*) inilah yang secara rinci mendeskripsikan bentuk batas wilayah di Pulau Timor secara jelas sebagaimana layaknya suatu perjanjian damai yang terdiri dari lima belas (15) ketentuan Pasal, untuk penetapan dan penegasan batas wilayah darat yang terbagi menjadi dua (2) bagian wilayah yang berbeda antara lain; wilayah bagian timur atau batas utama (*principle border*) diatur dalam ketentuan Pasal III dengan sepuluh (10) ayat, sedangkan wilayah bagian barat (Oe-Cusse) diatur dalam ketentuan Pasal V dengan delapan (8) ayat. Perjanjian damai ini juga memberikan kesempatan bagi Pemerintahan Portugis dan Belanda untuk mengklaim batas-batas yang tidak sesuai dengan kehendak masing-masing pemerintahan, untuk dapat diselesaikan melalui "mahkamah

arbitrase" sebagai lembaga untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang masa depan batas kedua negara.

Selanjutnya wilayah-wilayah yang diperbutkan pada saat itu sesuai dengan kesepakatan dari kedua Pemerintahan untuk diselesaikan melalui mahkamah arbitrase pada tahun 1913 dan hasilnya keputusan mahkamah arbitrase ini di keluarkan pada tahun 1914, berdasarkan hasil keputusan mahkamah arbitrase ini dilaksanakan pemasangan tugu batas di sepanjang wilayah, dimana untuk wilayah timur (*principle border*) secara spesifik diatur dalam dokumen Mota Talas 1915, dengan deskripsi detail letak tugu batas sebanyak dua puluh sembilan (29) tugu batas permanen sepanjang perbatasan utama, sedangkan untuk wilayah barat (Oe-Cusse) di atur dalam dokumen Oil Poli 1915, dengan deskripsi detail letak tugu batas sebanyak empat puluh empat (44) tugu permanen sepanjang perbatasan Oe-Cusse.

Sehubungan dengan ini *Treaty* 1904 sebagai dasar hukum tertulis secara keseluruhan untuk penentuan dan penetapan batas wilayah kedua koloni, sedangkan keputusan mahkamah arbitrase 1914 khusus untuk menyelesaikan wilayah-wilayah yang masih dipersengketakan dalam *Treaty* 1904, dan hasil keputusan mahkamah arbitrase, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau *Decreito* yang terdapat pada dokumen Mota Talas dan dokumen Oil Poli tahun 1915, sebagai Peraturan Pelaksanaan dalam pemasangan tugu batas wilayah darat di sepanjang perbatasan untuk mengakhiri konflik.

Berdasarkan pada sejarah hukum diketahui bahwa wilayah koloni Portugis dan Belanda atas Pulau Timor, yang kemudian menjadi negara Timor-Leste dan Indonesia mulai dibicarakan sejak tahun 1661 melalui perjanjian-perjanjian damai, dan baru mencapai kesepakatan final pada perjanjian damai tahun 1904, yang dilanjutkan pemasangan tugu batas permanen sepanjang perbatasan, baru dapat dicapai pada tahun 1915 sebagaimana tercatat dalam Peraturan Pemerintah atau *Decreito* yang pelaksanaannya terdapat pada dokumen Mota Talas dan dokumen Oil Poli 1915, yang diakui secara resmi oleh kedua Pemerintahan Portugis dan Belanda melalui jalur protokoler 17 Agustus 1916.

Setelah adanya perubahan peta dunia politik atas penghapusan wilayah-wilayah koloni, maka mendesak semua negara koloni antara lain Inggris, Portugis dan Belanda untuk segera mengakhiri Pemerintahan kolonisasinya. Sehingga sejak saat itulah masalah perbatasan kedua Pemerintahan mulai ditinggalkan tanpa ada alasan yang tepat sampai bekas wilayah-wilayah koloni ini menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Bangsa Indonesia lebih awal memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, maka secara otomatis batas wilayah ini berubah status kepemilikannya menjadi batas Pemerintah Portugis dan Indonesia atas Pulau Timor sampai dengan Pemerintahan Portugis meninggalkan Timor-Leste tanpa syarat pada tahun 1975.

Selanjutnya rakyat Timor-Leste memproklamasikan kemerdekaannya secara unilateral pada tanggal 28 November 1975, namun kemerdekaan ini

tidak berlanjut lama hanya tujuh (7) hari, kemudian adanya invasi militer terbesar sepanjang sejarah kemiliteran Indonesia ke Timor-Leste pada tanggal 7 Desember 1975, sejak saat itulah batas wilayah kedua negara berubah menjadi batas provinsi, yang dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 mengenai penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi provinsi yang kedua puluh tujuh (27) sebagai Wilayah Kepala Daerah Tingkat I Timor-Timur sampai dengan berakhirnya Pemerintahan melalui hasil referendum tanggal 4 September 1999, sebagaimana puncak perjuangan rakyat Timor-Leste untuk mencapai kemerdekaan.

Terlepasnya Timor-Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, garis wilayah perbatasan merupakan penentu kehidupan, baik rakyat yang ingin meninggalkan Timor-Leste maupun yang ingin kembali ke Timor-Leste, berbagai tindakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia di implementasikan oleh para pihak-pihak yang merasa dikalahkan, sehingga mengundang perhatian masyarakat internasional, sebagaimana dengan hadirnya Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah perbatasan Timor-Leste dan Pasukan Pengamanan Perbatasan Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia untuk menjamin stabilitas keamanan nasional masing-masing negara.

Sehubungan dengan kehadiran kedua pasukan ini masalah perbatasan kedua negara secara pertahap mulai terkendali, dan Timor-Leste sebagai negara yang baru mau merestorasikan kemerdekaannya tentu berupaya untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia sebagai negara tetangga,

maka diawali melalui hubungan kerjasama perbatasan dan selanjutnya dikembangkan menjadi hubungan kerjasama diberbagai bidang demi mencapai tujuan kemerdekaan.

Bahwa perjuangan rakyat Timor-Leste untuk mencapai kemerdekaan secara singkat dalam sambutan B. J. Habibie, sebagaimana dikutip Wahyono bahwa wilayah Timor-Leste ditinggalkan begitu saja oleh pendudukan Portugis setelah dikuras kekayaan alamnya selama kurang lebih 450 tahun dengan melakukan pembodohan terhadap rakyat setempat, kemudian Indonesia melakukan invasi terbesar dalam sejarah kemiliteran Indonesia tanpa keberatan negara-negara sekutu barat, sehingga menimbulkan korban ribuan sesama putra bangsa. Wilayah tersebut dianggap menjadi basis sosialis, marxis, komunis, pada hal kepentingan negara-negara sponsor invasi bukan hanya itu, (Kristio Wahyono, 2009: 2).

Setelah Timor-Leste merestorasikam kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, sebagai negara yang berdaulat dengan nama negara *República Democrática de Timor-Leste*, Pemerintah terpilih berupaya untuk menjalin hubungan kerjasama antarnegara, yang diawali dengan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai tujuan dalam mengisi kemerdekaan.

Menurut Henry (2009), sebagaimana dikutip Surya, bahwa negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu

mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya, (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009:4).

Sehubungan dengan ini menurut Parthiana (2003) sebagaimana dikutip Surya, bahwa definisi negara tersebut apabila dicermati mengandung unsur-unsur negara yang lazim dikenal dalam khasanah studi hukum maupun politik hukum yaitu : (1) rakyat, (2) wilayah tertentu, (3) pemerintah yang berdaulat dan, (4) pengakuan oleh masyarakat internasional, (2009:10).

Unsur-unsur negara yang terkandung dalam definisi negara tersebut, tidak jauh berbeda dengan unsur negara yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933, (*Convention of Right and Duties of States of 1999*), yang berbunyi sebagai berikut; negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) jumlah penduduk tetap, (2) wilayah ditetapkan, (3) pemerintah, (4) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain, (Parthiana I Wayang: 1990:93).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai negara apabila memenuhi kriteria-kriteria atau persyaratan sebagai berikut : (1) terdapatnya pelaksanaan suatu “kekuasaan”, (2) terhadap suatu “bangsa” tertentu, (3) di suatu “wilayah” tertentu, (4) kekuasaan itu adalah dalam bentuk lembaga-lembaga negara”, (5) mempunyai lambang-lambang tertentu, (Phillipus M Hadjon, dkk., 2005:17).

Kriteria atau persyaratan tersebut diatas, maka secara garis besar, persyaratan untuk berdirinya sebuah negara adalah sebagai berikut; (1) ada daerah atau wilayah tertentu, (2) ada rakyat, dan ada pemerintah yang berdaulat.

Berkenaan dengan itu dalam kaitan dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Soepomo dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 13 Mei 1945 menyatakan bahwa “ syarat-syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan sudut formil (*yurisprudensi*) yaitu harus ada daerah (*teritory*), rakyat dan harus ada Pemerintahan yang berdaulat (*sovereign*) menurut hukum internasional, (Mohamad Yamin, 1959:109).

Maka dalam pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, terumus dalam tujuan negara Indonesia bahwa:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.....”

Terkait dengan berbagai konsep, dan definisi tentang susunan dan bangunan negara maka, Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dimana secara tegas tertuan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis sebagai berikut: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik”

Ketentuan mengenai hal ini secara jelas diulangi lagi dalam bab dan ketentuan Pasal terakhir, yaitu ketentuan Pasal 37 ayat (5) Bab XVI tentang perubahan Undang-Undang Dasar, yang tertulis sebagai berikut:

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Terkait dengan batas wilayah negara, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, yang tertulis sebagai berikut;

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) tertulis :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara mengatur :

Batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional.

Penegasan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 dan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi Geospasial (UUIGS) :

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf (e) digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan atau warna khusus.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

- (1) Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Penetapan batas yang dibuat oleh instansi pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan atau warna khusus.

Selanjutnya dalam pembentukan negara *República Democrática de Timor-Leste* didasarkan pada perkembangan politik internasional sebagaimana tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 384 Tahun 1975 dan Nomor 389 Tahun 1976, bahwa Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya melanjutkan Pemerintahan Portugis di Timor-Leste, dan melalui kesepakatan *three parties* antara Masyarakat Internasional, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemimpin Prokemerdekaan Timor-Leste, pada tahun 1998 sependapat untuk melaksanakan *Referendum* atau penentuan pendapat rakyat, dalam hal ini diterima baik oleh Presiden Republik Indonesia B. J Habibie, atas desakan masyarakat internasional maka dua opsi yang

ditawarkan kepada masyarakat Timor-Timur yakni opsi otonomi khusus atau opsi memilih untuk menentukan nasib sendiri.

Selanjutnya kesepakatan ini ditindak lanjuti oleh komisis perdamaian Internasional atau *United Nations Administration Mission of East Timor* (UNAMET) pada tahun 1999, untuk menyelenggarakan referendum di Timor-Leste dan beberapa daerah di Indonesia, dari hasilnya mengundang reaksi fisik antara yang menang dan kalah, sehingga mengundang perhatian masyarakat internasional dengan hadirnya serta pasukan perdamaian dunia *Peace Keeping Force* (PKF) dengan tujuan untuk menstabilkan situasi keamanan di Timor-Leste, dengan berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 Tahun 1999 dibentuklah Pemerintahan Transisi Timor-Leste "*United Nations Transitional Administration East Timor*" (UNTAET), untuk mempersiapkan Kemerdekaan Timor-Leste.

Berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Timor-Leste diproklamasikan pada tanggal 28 Noverber 1975, sebelum invasi militer Indonesia, kemudian melalui perjuangan panjang rakyat Timor-Leste dapat di restorasikan kembali kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, sebagai negara baru diabad milenium dengan bentuk negara *República Democrática de Timor-Leste*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) *Konstitusi República Democrática de Timor-Leste* :

The Democratic Republic of East Timor is a democratic, sovereign, independent and unitary State based on the rule of law, the will of the people and the respect for the dignity of the human person.

Terjemahannya:

República Democrática de Timor-Leste adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi, berkedaulatan, merdeka dan bersatu berdasarkan aturan hukum, kehendak rakyat dan kehormatan atas martabat pribadi manusia.

Sebagai negara yang baru merdeka harus memiliki batas wilayah yang jelas sebagai dasar kedaulatan teritorial, sebagaimana dalam amanat Konstitusi *República Democrática de Timor-Leste*, dalam ketentuan Pasal 4 (1) tentang Teritorial :

The territory of the Democratic Republic of East Timor comprises the land surface, the maritime zone and the air space demarcated by the national boundaries that historically comprise the eastern part of Timor Island, the enclave of Oecussi, the island of Ataúro and the islet of Jaco.

Terjemahannya:

Wilayah *República Democrática de Timor-Leste* terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara yang dibatasi oleh batas-batas nasional yang memiliki nilai sejarah meliputi bagian timur Pulau Timor, wilayah enklave Oecussi, Pulau Ataúro dan Pulau Jaco.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dimaksud maka kedua Pemerintah berkomitmen untuk membicarakan masalah perbatasan untuk mendefinisikan kedaulatan teritorial masing-masing negara melalui jalur diplomasi politik yang diawali oleh Pemerintahan Transisi “*United Nations Transitional Administration East Timor*”(UNTAET) dalam agenda utama dalam hubungan kerjasama antara Pemerintahan Transisi UNTAET dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk membahas masalah perbatasan darat kedua negara, dimana untuk pertama kalinya dibentuk wadah kerjasama perbatasan atau *Joint Border Committee (JBC)*, antara UNTAET dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut kerjasama dalam wadah *Joint Border Committee (JBC)* kemudian dibentuklah komisi khusus dalam penanganan perbatasan darat kedua negara atau *Technical Sub. Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)* dalam hal ini untuk mempertimbangkan perjanjian damai 1904 (*Treaty*) dan keputusan arbitrase tahun 1914 antara Portugis dan Belanda sebagai dasar dalam penentuan dan penegasan batas wilayah darat kedua negara, yang disepakati pada tahun 2001 di Dili.

Sejak Timor-Leste menjadi negara yang merdeka pada tahun 2002, salah satu tujuan utamanya adalah memprioritaskan untuk menciptakan suatu hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia untuk kepentingan masa depan kedua negara. Serangkaian pertemuan bilateral dan kunjungan pejabat dari masing-masing negara merupakan salah satu indikator dan sekaligus sejalan dengan kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam konteks hubungan kerjasama kedua negara yang didasarkan pada pendekatan rekonsiliatif, *Forward looking and good neighbour*.

Peningkatan kerjasama bilateral kedua negara pada tahun 2002 adalah pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk komisi bersama atau *Joint Ministerial Commission* yang menjadi muara terakhir dari semua permasalahan untuk dibicarakan dalam komisi dimaksud.

Kerjasama tersebut disetujui bersama dalam forum *Joint Communiqué Concerning Diplomatic Relations Between the Republic of Indonesia and the*

Democratic Republic of East Timor, telah ditindaklanjuti dengan pemberian *agreement* kepada kandidat Duta Besar kedua negara di Dili dan Jakarta pada tahun 2002.

Kehadiran pertama kali kedua Duta Besar ini sebagai upaya untuk mempermudah hubungan kerjasama sekaligus menyelesaikan berbagai masalah maka perlu diadakan pertemuan setidaknya setiap tahun dalam wadah *Joint Commission*, sebagaimana telah diadakan pertemuan awal *Joint Ministerial Commission*, di Jakarta pada tanggal 7-8 Oktober 2002.

Agenda utama dari pertemuan kedua Pemerintahan ini adalah membahas masalah perbatasan darat kedua negara dalam wadah kerjasama perbatasan kedua negara yang telah dibentuk oleh UNTAET yang disebut *Joint Border Committee (JBC)*.

Wadah *Joint Border Committee (JBC)* ini secara teknis operasional dibentuk komisi teknik perbatasan bersama dengan melibatkan unsur-unsur Pemerintahan terkait dalam masalah perbatasan yang dikenal dengan *Technical Sub Committee Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR)*, dalam komisi inilah yang disepakati untuk menggunakan *Treaty 1904* antara Portugis dan Belanda serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan batas wilayah darat kedua negara, yang diakui oleh komisi teknik perbatasan sebagai dasar hukum dalam penentuan dan penegasan batas wilayah darat "*Delineation and Demarcation*" kedua negara.

Berkembangan lebih lanjut dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah darat dimaksud telah mencapai hasil yang sangat signifikan

dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 telah mencapai 78,8 % atau sejauh 222 km batas wilayah darat kedua negara dapat didefinisikan.

Permasalahan yang dihadapi oleh kedua Pemerintah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat dari jarak keseluruhannya sejauh 268,8 km masih terdapat perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan *Treaty* 1904 dan dokumen lain yang diakui oleh komisi di beberapa wilayah perbatasan sebagaimana diketahui sejauh 46,8 km (21,2%) yang belum mencapai kesepakatan final dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas peneliti ingin mengkaji untuk menemukan norma-norma hukum yang mempengaruhi dan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua Pemerintah dalam mencapai solusi hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka penelitian tesis diberi judul “Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Norma-norma apa saja yang mempengaruhi kebijakan kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat ?
- b. Bagaimanakah langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat ?
- c. Solusi hukum yang bagaimanakah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kedua pemerintah ?

2. Batasan Masalah dan Konsep

a. Batasan Masalah

Proses penentuan, penetapan dan penegasan batas wilayah darat kedua negara telah disepakati oleh Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam forum kerjasama antara negara tahun 2001, untuk menggunakan perjanjian damai tahun 1904 (*Treaty*) antara Portugis dan Belanda serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah perbatasan wilayah darat kedua negara yang diakui oleh komisis teknis perbatasan, sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat kedua negara, namun dalam perkembangannya kedua pemerintah berbeda pandangan dalam menginterpretasikan dasar hukum yang telah disepakati sehingga masih menyebabkan permasalahan di beberapa wilayah yang belum mencapai kesepakatan. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan membingungkan, maka peneliti khusus membahas tentang “Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam penyelesaian batas wilayah darat”.

b. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kebijakan (*policy*) menurut Thomas Dry sebagaimana dikutip Abidin menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever goverments choose to do or not to do*), (Said Zainal Abidin, 2012:6).

- 2) Pemerintah (*government*) menurut Suhady sebagaimana dikutip W. Riawan, adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men or women in a nation state, city, etc.* Pengertian kata pemerintah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, bagian, kota dan sebagainya. Istilah pemerintah dapat juga diartikan sebagai *the governingbody of a nation, state, city, etc.*, yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya, (W. Riawan Tjandra, 2009:197).
- 3) Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar atau proses, cara, perbuatan, menyelesaikan “dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan” (*Internet Error! Hyperlink reference not valid.*), pada tanggal 14 September 2012.
- 4) Batas adalah tanda pemisah antara suatu wilayah dengan wilayah lain, atau pemisah kedaulatan suatu negara yang baik berupa tanda batas alamiah maupun buatan sesuai dengan ketentuan hukum, (Surya S. Hadiwijaya, 2009:35)

- 5) Wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dilakukan batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Sedangkan wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai. Menurut *Teoritorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, stbl.1939 No.442), batas wilayah laut adalah sejauh tiga mil diukur dari pinggir daratan ketika pasang surut, (2009:6).
- 6) Darat adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap “permanen” tidak tertutupi oleh airlaut. Istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan "daratan" digunakan dengan batasan geografis. Permukaan bumi yang tertutupi oleh air lainnya, seperti sungai, rawa, atau danau merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat; (*InternetError! Hyperlink reference not valid.*), padatanggal 14 September 2012.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis ini adalah murni merupakan hasil karya peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Sejauh peneliti ketahui sejak partisipasi langsung dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah darat kedua negarasejak tahun 2001, dan didasarkan pada penelusuran yang dilakukan pada hari rabu 20 Juni 2012, melalui

penelusuran di Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Peneliti belum menemukan tesis tentang Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam penyelesaian batas wilayah darat. Namun apa bila ternyata pernah ada penelitian dengan tema yang sama di tempat lain, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut.

Adapun hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan penelusuran di Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang melalui website yang diakses pada tanggal 1 November 2012, terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah perbatasan darat Timor-Leste, Indonesia dan Malaysia serta perbatasan laut Australia dan Timor-Leste, namun tidak sama dengan apa yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Hasil penelusuran dari tiga (3) tesis yang diperoleh peneliti adalah antara lain sebagai berikut;

1. Flaviano Monis Leao, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul tesis “Pengaruh Kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

a. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah pengaruh Kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* terhadap pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan wilayah baik aktifitas dan kebiasaan masyarakatnya.
 - 2) Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan perbatasan setelah Timor-Leste merdeka.
- c. Kesimpulan :
- 1) Pengelolaan wilayah perbatasan *República Democrática de Timor-Leste* dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini lebih mengutamakan pada aspek kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
 - 2) Pengelolaan garis perbatasan antara kedua negara yang belum disepakati masih terus diupayakan oleh Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa faktor sosial budaya.

2. Farid Abul Alkatiri, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya. Judul tesis Pengaruh Perjanjian Laut Timor terhadap Pembagian Eksploitasi Minyak dan Gas bagi *República Democrática de Timor-Leste*.

- a. Rumusan Masalah :
- Bagaimanakah pengaruh Kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* terhadap pengelolaan wilayah perbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
- b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan wilayah baik aktifitas dan kebiasaan masyarakatnya.
- 2) Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengelolaan perbatasan setelah Timor-Leste merdeka.

c. Kesimpulan :

- 1) Timor-Leste sebagai sebuah negara baru memiliki hak untuk melakukan negosiasi dan menyepakati perjanjian baru dengan Australia untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan juga menegosiasikan perbatasan laut, menurut Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.
- 2) Dengan ditundanya penarikan batas laut, Timor-Leste sebenarnya tidak banyak mendapat keuntungan pembagian minyak dan gas, khususnya pada lapangan *Greater Sunrise*.

3. Dendy Kurniadi, Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang 2009. Judul tesis Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan antara Negara, Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

a. Rumusan masalah :

Bagaimanakah strategi pengembangan wilayah Perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

b. Tujuan Penelitian :

Untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong dalam memacu pertumbuhan ekonomi

c. Kesimpulan :

- 1) Wilayah perbatasan Entikong merupakan fase awal dalam perkembangan sebuah wilayah perbatasan.
- 2) Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi rata-rata (5,88%), dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (1,18%), selain itu secara basis ekonomi hampir seluruh sektor adalah sektor basis kecuali sektor pertanian.
- 3) Tinjauan terhadap kinerja perekonomian menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air minum, sektor perangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor yang kinerjanya maju.
- 4) Aspek penting yang perlu di perhatikan adalah kondisi wilayah perbatasan yang memungkinkan terjadinya distorsi pasar dan fenomena osmosis dalam aliran ekonomi.
- 5) Entikong memiliki peluang dalam pengembangan wilayah perbatasan darat antara negara.
- 6) Strategi pengembangan wilayah perbatasan Entikong terkait dengan upaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam keaslian penelitian-penelitian di atas terdapat berbeda penelitian oleh peneliti dalam hal ini dikokuskan pada Kebijakan kedua Pemerintah dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh :

a. Manfaat subyektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sebagai hukum posetif bagi Pemerintahan *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam penyelesaian batas wilayah darat.

b. Manfaat obyektif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan *República Democrática de Timor-Leste* dan Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan dengan pertimbangan norma-norma hukum, dan langkah-langkah dari pemerintah yang tepat untuk menemukan solusi hukum yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah untuk dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian batas wilayah darat kedua negara.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengkaji norma-norma yang mempengaruhi kebijakan kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat.

2. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat.
3. Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kedua Pemerintah.

C. Sistematika Penelitian

Sistematika yang digunakan dalam penelitian tesis ini disampaikan dalam bab-bab, dimana pada setiap bab masih dibagi lagi menjadi sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman. Bab-bab tersebut tersusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah, yang memuat tentang latar belakang penelitian sebagai pengantar pada pokok-pokok permasalahan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul yang dimuat dalam latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini merupakan uraian sistematika tentang kata-kata kunci yang dikumpulkan dari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini berisi teori-teori yang mendukung antara lain, kebijakan publik, teori keadilan social dan kepastian hukum.

Teori-teori ini digunakan oleh peneliti dalam hal melakukan analisis hukum terhadap Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelesaian batas wilayah darat.

Bab ini juga akan dijelaskan mengenai norma-norma yang mempengaruhi kebijakan kedua pemerintah dan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat serta solusi hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kedua Pemerintah.

Bab III : Jenis Penelitian

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang memuat tentang bahan penelitian, alat penelitian, teknik pengolahan data, serta jadwal penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat ini merupakan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Bab ini terdiri dari analisis tentang: (1) norma-norma yang mempengaruhi kebijakan kedua Pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat, (2) langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua Pemerintah dalam penyelesaian batas wilayah darat dan, (3) solusi hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh kedua Pemerintah.

Bab V : Penutup

Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.